

**PENERTIBAN AKSI UNJUK RASA  
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI BARAT  
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat)**

Ahmad Nur Muhammad

NPP. 31.0947

*Asdaf Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [ahmadnurmuh1907@gmail.com](mailto:ahmadnurmuh1907@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. H. Mu'min Ma'ruf, S.H., M.Si

**ABSTRACT**

***Problem Statement/Background (GAP):*** This research is undermined by the protests that have taken place in the West Sulawesi Province over the past few years that have raised potential new and disturbing problems of peace and public order such as riots and anarchist actions. Although the issue of order in conveying aspirations to the public has been clearly regulated in the Interior Minister's Regulation No. 26 of 2020 on Maintenance of Public Justice and Public Peace and Public Protection. But in reality, the issue of order is still not optimal. Therefore, an effective solution is needed.

***Purpose:*** The aim of this study is to describe and analyse the arrangements and some of the obstacles found in the process of arranging the protests in the West Sulawesi Province. ***Method:*** This research uses qualitative research methods with descriptive methods through an inductive approach with realisation based on ordering theory.

***Result:*** The results of the investigation show that the civil service police unit has carried out the task of ordering the activities of the protests. However, its implementation has not been fully maximized, it is because there is still a riot of protests that are rough and disorderly in accordance with the rules. Besides, obstacles and obstacles in the process of ordering such as incomplete means and facilities and lack of public awareness. ***Conclusion:*** The conclusions and suggestions found are the need to optimize the SDM as well as the means that are still inadequate by the civil service police unit Province of West Sulawesi and also need to observe and observe how the attitude and nature of the community that often conduct demonstrations are used as the initial stage of early detection of the arrangement of the demonstrations.

***Keywords: Demolition, Demonstrations, Civil Service Police Unit***

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** Penelitian ini dilatar belakangi oleh aksi unjuk rasa yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat selama beberapa tahun kebelakang yang menimbulkan potensi masalah baru dan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum seperti kericuhan dan tindakan anarkis. Meskipun permasalahan terkait ketertiban dalam menyampaikan aspirasi di depan umum sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Namun dalam kenyataannya masalah penertiban masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan adanya solusi secara efektif yang dilakukan. **Tujuan:** Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait penertiban yang dilakukan maupun kendala yang ditemui pada saat proses penertiban berlangsung di Provinsi Sulawesi Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan penganalisisan berdasarkan teori penertiban. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah melaksanakan tugas penertiban terhadap kegiatan unjuk rasa yang terjadi. Namun pada pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal, hal ini disebabkan masih saja ada giat aksi unjuk rasa yang rusuh dan tidak tertib sesuai dengan aturannya. Selain itu hambatan dan kendala dalam proses penertiban seperti belum lengkapnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat. **Kesimpulan:** Kesimpulan dan saran yang ditemukan berupa perlunya optimalisasi dari perihal SDM serta sarana-prasarana yang masih kurang layak oleh Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat dan juga perlu melakukan observasi dan memerhatikan bagaimana sikap dan sifat dari golongan masyarakat yang sering melakukan demonstrasi guna sebagai tahap awal deteksi dini dari penertiban aksi unjuk rasa.

**Kata Kunci:** Penertiban, Aksi Unjuk Rasa, Satuan Polisi Pamong Praja



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Di negara Indonesia kebebasan berpendapat menjadi roh dari negara demokrasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum baik itu berupa aksi unjuk rasa yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aksi Unjuk Rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas adalah beberapa cara menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan berekspresi adalah pilar utama demokrasi. Oleh karena itu, salah satu yang paling penting dalam kehidupan bernegara adalah kebebasan berpendapat, yang dijamin oleh konstitusi. Aksi unjuk rasa dijadikan sebagai media untuk penyampaian aspirasi dan pendapat masyarakat. Banyak aksi unjuk rasa masih terjadi di Indonesia, yang disebabkan oleh banyaknya konflik atau masalah di dalam dan di luar pemerintahan. Dengan banyaknya perbedaan pendapat dan pemahaman. Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang sering terjadi aksi unjuk rasa. Hal ini karena banyaknya kebijakan dan peraturan pemerintah setempat yang dianggap tidak sesuai atau belum siap untuk diterapkan. Jumlah aksi unjuk rasa yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat telah meningkat sejak tahun 2020. Ini pasti menunjukkan dinamika sosial dan politik di Provinsi Sulawesi Barat. Aksi unjuk rasa yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu bukti yang menunjukkan seberapa banyak masyarakat yang terlibat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dengan mengeluarkan aspirasi serta pendapatnya untuk menciptakan perdamaian dan mengubah pemerintahan daerah khususnya pemerintah daerah provinsi Sulawesi Barat. Masyarakat yang menjadi partisipan melakukan aksi unjuk rasanya merujuk pada isu-isu nasional seperti BBM, kenaikan harga bahan pokok, pengangguran, masalah-masalah pertanian (harga kelapa sawit) dan permasalahan konflik agrarian. Yang terbaru aksi unjuk rasa mengenai sejumlah peraturan gubernur tentang retribusi parkir di RSUD Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur tentang SOP aksi unjuk rasa untuk dicabut. Sebagai bentuk tindak lanjut dari ketentuan yang ada dalam pasal 11 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang didalamnya terdapat kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mencakup penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa. Namun, dengan telah dikeluarkannya peraturan tersebut oleh pemerintah setempat, aksi unjuk rasa yang tidak terkontrol ataupun tidak kondusif tentunya menimbulkan permasalahan baru dan juga kerugian bagi orang lain, contohnya salah satu kepala seksi di Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Barat yang di keroyok oleh masyarakat, dan juga kerusakan yang terjadi pada pintu gerbang kantor gubernur karena demonstran yang tidak terima jika pintu tersebut ditutup oleh satuan polisi pamong praja Sulawesi Barat.

Selanjutnya peneliti tampilkan data jumlah aksi unjuk rasa yang terjadi di Provinsi Sulawesi barat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1 Jumlah Aksi unjuk rasa/Unjuk Rasa di Sulawesi Barat Tahun 2020-2023**

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1.	Keamanan Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang ditangani		100%	100%	100%	100%
	Jumlah Kasus Aksi unjuk rasa/Unjuk Rasa :		9	25	47	23
	1. Bidang Politik		2	2	9	-
	2. Bidang Ekonomi		-	-	5	1
	3. Bidang Agama		3	-	1	1
	4. Lainnya		4	23	32	21

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat, (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa kegiatan aksi unjuk rasa/unjuk rasa yang terjadi di provinsi Sulawesi Barat rentang waktu dari tahun 2020-2022 sangatlah banyak, hal ini membuat pemerintah provinsi perlu melaksanakan pengamanan dan pengawasan guna memantau jalannya kegiatan tersebut tetap tertib dan kondusif. Bentuk pengamanan yang dilakukan yaitu terlihat dengan adanya 3 pleton pada bidang perlindungan Masyarakat, ini merupakan hasil wawancara peneliti *via whatsapp* dengan staff di Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat. Dari Upaya penertiban yang telah dilakukan oleh Satuan polisi Pamong Praja, terlihat bahwa begitu pentingnya keberadaan dalam melaksanakan penegakan peraturan, sebagai Upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat yang sangatlah vital. Segala bentuk kegiatan aksi unjuk rasa yang terjadi menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memiliki peranan yang sangat penting. Dengan semua *stakeholder* Bersama bersinergi mengawasi serta melakukan penertiban berupa pendampingan dan pengamanan kegiatan aksi unjuk rasa. Dengan demikian yang menjadi fokus utama dari penelitian ini yaitu penertiban aksi unjuk rasa oleh satuan polisi pamong praja di provinsi Sulawesi barat.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan penertiban aksi unjuk rasa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat ini. Kesesuaian terhadap hukum yang berlaku adalah salah satunya. Hukum yang mengatur tentang penertiban

ini sangat banyak dan berlapis secara hierarki. Sehingga hal ini kadang membuat sedikit kebingungan dikalangan petugas lapangan satuan polisi pamong praja. Selain itu, intensitas aksi unjuk rasa terhitung sering dan beberapakali tidak berjalan kondusif. Berbagai permasalahan di atas mencerminkan tantangan dalam penertiban aksi unjuk rasa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat. Jika upaya peningkatan mutu layanan kepada masyarakat tidak dilakukan, maka dapat menimbulkan situasi yang lebih buruk dalam aksi unjuk rasa yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian mengenai penertiban aksi unjuk rasa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat menjadi sangat penting.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian oleh Olivia Adelwais Mandang dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku demonstrasi Bersifat Anarkis yang Berakibat Pada Pengerusakan Badan Milik Negara Olivia Adelwais Mandang (Mandang O.A, 2023), menemukan bahwa bentuk pertanggung jawaban dari pelaku aksi unjuk rasa yang anarkis, berupa ganti rugi baik dari segi materi maupun non materi yang aturannya telah dijelaskan dalam keentuan pasal 406 KUHP ayat 1. Penelitian oleh Devi Tri Liana dengan judul Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jakarta (Studi kasus: Pedagang Kaki Lima di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan) (Liana D.T, 2023) menemukan bahwa adanya ketidaktertiban akibat ketidakefektifan sistem yang dijalankan. Oleh karena itu, penertiban yang dilakukan dengan merelokasikan pedagang dan memberikan pembinaan dapat membuahkan hasil memuaskan. Pemandangan Pasar Minggu menjadi lebih terlihat tertib dan rapih. Penertiban dan pembinaan berlangsung mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian MC Nasamputu dengan judul Strategi Komunikasi Polresta Surakarta dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Di Wilayah Kota Surakarta MC Nasamputu (Nasamputu, 2021) menemukan bahwa Polresta Surakarta sebagai pihak kepolisian memiliki peran utama dan sangat penting dalam mengamankan serta menangani aksi unjuk rasa yang terjadi di wilayah Kota Surakarta. Strategi komunikasi dibutuhkan guna melancarkan proses komunikasi dalam penanganan aksi unjuk rasa.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni analisis pelaksanaan Penertiban aksi unjuk rasa oleh satuan polisi pamong praja Provinsi Sulawesi Barat. metodenya yang digunakan menggunakan yuridis normatif yang tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penertiban aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Sulawesi Barat.

## **II. METODE (5-10%)**

Seperti yang dinyatakan oleh Creswell (Creswell, 2010), tujuan dari penggunaan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian adalah untuk memastikan bahwa topik penelitian yang ingin diselidiki harus dibahas secara mendalam dan detail, serta aspek seperti interaksi antara individu dan hubungannya dengan perspektif dan konteks dari partisipan. Berdasarkan pemahaman, Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2013), dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian merupakan peneliti itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan rumusan masalah yang disajikan dalam metode deskriptif. Dalam tipe ini menjelaskan bahwa peneliti menganalisa secara mendalam dengan melihat keterkaitan antara landasan hukum dan pengaplikasiannya. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Kepala Seksi Evaluasi dan pengawasan, Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan Provinsi dan 5 orang anggota Polisi Pamong Praja yang semuanya di Provinsi Sulawesi Barat serta 2 orang masyarakat.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis pelaksanaan Penertiban Aksi Unjuk Rasa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat menggunakan pendekatan Normatif dan Konsep Penertiban oleh Eviany, E, dan Sutiyo (Eviany & Sutiyo, 2023), dalam kegiatan penertiban terdiri dari beberapa tahapan, yakni upaya berupa tindakan, perlengkapan yang diperlukan, serta tujuan.

### **3.1. Penertiban Aksi Unjuk Rasa**

Penertiban aksi unjuk rasa merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan terciptanya lingkungan yang aman dan tentram bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, yang menjadi sorot utama pada lingkungan Provinsi Sulawesi Barat yakni Aksi Unjuk Rasa yang seringkali dilakukan baik dari pihak masyarakat maupun organisasi mahasiswa serta tokoh masyarakat yang menyuarakan aspirasinya mengenai kinerja ataupun bentuk pengevaluasian kinerja pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, hal ini menjadi tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat untuk menangani masalah tersebut.

### 3.2. Upaya yang Diperlukan

#### 3.2.1 Penertiban Langsung

**Tabel 1 Penanganan Unjuk Rasa (Damai)**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;</li><li>5. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;</li><li>6. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempunyai landasan hukum;</li><li>2. Tidak Melanggar HAM;</li><li>3. Dilaksanakan sesuai prosedur.</li></ol>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
Penanganan kerusuhan massa.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan daftar Tim dan Surat Perintah Tugas;</li><li>2. Memakai pakaian Dinas Lapangan (PDL);</li><li>3. Menyiapkan peralatan yang diperlukan (HT, pakaian PHH, pentungan, tameng, helm dsb);</li><li>4. Menyiapkan kendaraan khusus yang dilengkapi peralatan yang diperlukan.</li></ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersikap simpatik dan berwibawa;</li> <li>2. Tidak bersikap arogan;</li> <li>3. Menjunjung tinggi HAM;</li> <li>4. Mematuhi perintah pimpinan;</li> <li>5. Tidak melakukan tindakan paksa atau kekerasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penanganan unjuk rasa sesuai format;</li> <li>2. Dokumentasi dan video.</li> </ol>
---	--

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Barat 2024.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan Penanganan Unjuk Rasa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat memiliki 6 dasar hukum yang memberikan landasan hukum yang jelas dan tentunya menentukan Standar Operasional Prosedur yang melindungi petugas agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Ditambah lagi dengan wawancara terhadap Kepala Dinas dan Beberapa Kepala Bidang yang menilai bahwa penindakan yang diberikan sudah cukup baik dan cepat. Dalam kiat-kiat pra-pelaksanaan penertiban, pihak satuan polisi pamong praja telah menugaskan terlebih dahulu anggota intelijen untuk melakukan pemantauan serta pengumpulan informasi terkait rencana giat penyampaian aspirasi yang akan dilakukan, selanjutnya melakukan laporan berupa informasi data data terkait waktu, tempat, dan jumlah massa yang akan turun. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, dibuat surat tugas perintah penertiban dengan rincian jumlah personil dan peralatan yang digunakan, namun untuk satpol pp Provinsi Sulawesi Barat memiliki kendala perihal sarana dan pra-sarana, hal ini diketahui peneliti setelah melihat ke gudang penyimpanan yang didalamnya hanya terdapat 80 Pakaian PHH (50 diantaranya tidak layak pakai). Salah satu cara penertiban yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan sistem penertiban langsung, yang dimaksud dengan penertiban langsung yaitu penertiban yang dilakukan dengan menggunakan cara/mechanisme penegakan hukum yang berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.2.2 Penertiban Tidak Langsung

Untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang tertib aman dan nyaman bagi masyarakat, tentu juga diperlukan beberapa kegiatan yang tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga secara tidak langsung. Penertiban tidak langsung dapat mencakup beberapa indikator seperti monitoring media sosial dan juga pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan penertiban yang telah dilakukan guna menjadi bahan pengembangan kedepannya. Berikut terdapat dua indikator pelaksanaan penertiban secara tidak langsung.

### 3.3. Sumber Data dan Informan

Menurut Mulyanto (Mulyanto, 2009) data merupakan Sebuah gambaran dari dunia nyata yang menggambarkan suatu objek seperti manusia, hewan, kejadian, ide, situasi, dan lainnya, yang dicatat dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, suara, atau

kombinasi dari itu semua. Menurut Moleong (Moleong, 2012), informan merupakan orang yang dapat memberi dan menjelaskan informasi terkait situasi dan kondisi dari latar belakang penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan informan sebanyak 12 orang yang seluruhnya berada dilingkungan Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat diantara lain Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabid Trantibum, Kabid Linmas, Kasi Evaluasi dan Pengawasan, Kasi Operasi dan Pengendalian, Anggota Polisi Pamong Praja, serta masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa,

#### **3.4. Perlengkapan yang diperlukan**

Pelaksanaan penertiban aksi unjuk rasa tentunya membutuhkan beberapa perlengkapan dan peralatan yang membantu serta menunjang proses penertiban yang dilakukan. Dalam penggunaannya, terdapat tiga warna penanda, yaitu hijau, kuning dan merah. Dari segi perlengkapan yang dikenakan oleh anggota polisi pamong praja telah diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja dapat, perlengkapan yang seharusnya ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Barat secara garis besar sebagai berikut:

- a. Kelengkapan baju Penanganan Huru-Hara (yang didalamnya meliputi dari helm hingga Sepatu dan tongkat serta perisai/tameng)
- b. Mega Phone
- c. HT
- d. Peralatan Obat-obatan/P3K
- e. Mobil dalmas

Namun peneliti dalam hal ini melakukan wawancara dengan pak Supriyadi selaku salah satu pegawai di bidang trantibum menjelaskan bahwa perlengkapan serta peralatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Barat jauh dari kata layak pakai, ini dikarenakan banyak dari perlengkapan tersebut sudah lama dan sudah rusak, perlunya pengadaan baru tentunya dapat menunjang penertiban yang maksimal nantinya, Pak Supriyadi berharap nantinya pemerintah provinsi lebih memerhatikan lagi mengenai kelengkapan dan peralatan yang baru serta layak pakai bagi anggota Polisi Pamong Praja.

#### **3.5. Peraturan/Aturan**

Peraturan yang menjadi dasar hukum serta pedoman dari proses penertiban aksi unjuk rasa yang terdiri dari:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
- b. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
- d. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012
- e. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2022

### **3.6. Aparatur Penertiban**

Satpol PP provinsi memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tindakan penegakan hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa unjuk rasa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tetap dalam koridor yang aman dan damai. Berikut adalah penjelasan tentang aparatur penertiban aksi unjuk rasa di Satpol PP provinsi:

- a. Kepala Satpol PP Provinsi
- b. Personel Penertiban
- c. Tim Negosiasi
- d. Tim Rekam dan Dokumentasi
- e. Tim Koordinasi dan Komunikasi Publik

### **3.7. Tujuan**

Tujuan dari pelaksanaan penertiban yang diselenggarakan oleh Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam kegiatan aksi unjuk rasa yang terjadi di daerah tersebut, menjaga keamanan, dan ketentraman masyarakat. Penertiban tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa aksi unjuk rasa berlangsung dengan damai, tertib, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Konsep Penertiban yang dikemukakan oleh Eva Eviany dan Sutiyo 2023, dalam bagian tujuan terbagi dua yakni keteraturan dan kepatuhan. Berikut ini beberapa poin yang menjelaskan keteraturan dan kepatuhan yang harus diterapkan dalam penertiban aksi unjuk rasa:

- a. Keteraturan dalam penertiban Aksi Unjuk Rasa
  - 1) Keteraturan Prosedural
  - 2) Koordinasi yang Efektif
  - 3) Komunikasi yang jelas
  - 4) Penggunaan Kekuatan yang Proporsional
- b. Kepatuhan dalam penertiban Aksi unjuk Rasa
  - 1) Hak Asasi Manusia
  - 2) Hukum dan Peraturan yang Berlaku
  - 3) Transparansi dan Akuntabilitas
  - 4) Pendidikan dan Penyuluhan
  - 5) Evaluasi dan Pelaporan

### **3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini membahas tentang Penertiban Aksi Unjuk Rasa dalam kegiatan aksi unjuk rasa yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya demonstrasi yang tidak kondusif. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Penertiban Aksi Unjuk Rasa di Provinsi Sulawesi Barat apabila ditinjau dari indikator pencapaiannya tidak berjalan efektif dikarenakan masih banyak hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan penyampaian aspirasi di muka umum, dan juga sarana-prasarana yang dimiliki

pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak memadai. Berdasarkan hasil temuan yang didapat oleh peneliti hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Olivia Adelweis (Adelweis, 2023) yang berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis, penelitian Mc Nasamputu (Nasamputu, 2021) meneliti terkait strategi komunikasi polresta Surakarta dalam penanganan aksi unjuk rasa di Kota Surakarta, penelitian Devi Tri Liana (Liana D.T, 2015) meneliti terkait penertiban pedagang kaki lima di jalan raya ragunan, penelitian SI Mahmud (Mahmud, 2022) meneliti tentang kebijakan penanganan manajemen penertiban hewan ternak di Kecamatan Gadung, penelitian FS Kasim, SR Manan (Manan, 2022) meneliti terkait Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli, penelitian AR Rangkuti (Rangkuti, 2016) meneliti terkait Efektivitas Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kota Batam yang regulasinya terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, penelitian BN Tjahyadi (Tjahyadi, 2024) yang berfokus pada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dalam upaya relokasi penataan di Kawasan gembong asih Kota Surabaya, penelitian IAH Lukra, F Eriyanti (Lukra & Eriyanti, 2019) yang meneliti terkait bagaimana efektivitas penertiban aksi pak ogah di jalan raya oleh satpol pp Kota Padang, penelitian V Anggraini, S Syamsir, S Shakira (Anggraini, Syamsir & Shakira, 2023) yang berfokus pada manajemen konflik dalam penertiban pedagang kaki lima di Kawasan Pantai Padang, penelitian MT Prasetya (Prasetya, 2023) yang berfokus membahas penertiban gelandangan dan pengemis guna meningkatkan pariwisata di Kawasan peziarahan Banten lama.

### **3.9. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Peneliti menemukan bahwa secara garis besar Penertiban Aksi Unjuk Rasa diciptakan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi para anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat dalam menertibkan kegiatan aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat setempat. Terdapat beberapa hambatan yang diidentifikasi oleh peneliti, yaitu kurangnya sarana-prasarana PHH yang dimiliki, serta masyarakat yang belum paham terkait aturan regulasi bagaimana menyampaikan aspirasi serta pendapat mereka di muka umum.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa penertiban aksi unjuk rasa di kawasan provinsi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Sulawesi Barat telah dilaksanakan namun masih banyak kekurangan yang perlu dioptimalkan dan ditingkatkan Kembali baik dari aparatnya maupun perlengkapan serta peralatan yang dimiliki.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni sarana, prasarana, sdm, pasifnya masyarakat, sosialisasi dan keterbatasan dan ketidak layakan peralatan dan perlengkapan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip

Good Governance di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Eviany, E., & Sutiyo, S. (2023). *PERLINDUNGAN MASYARAKAT: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Belajar. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1213690>
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Mulyanto, A. (2009). *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung. ALFABETA. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=MGOs5rkAAAAJ&citation\\_for\\_view=MGOs5rkAAAAJ:a9-T7VOCCH8C](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=MGOs5rkAAAAJ&citation_for_view=MGOs5rkAAAAJ:a9-T7VOCCH8C)
- LIANA, D. T. (2015). *Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jakarta (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Jalan Raya Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA). <http://repository.unj.ac.id/26870/>
- Kasim, F. S., & Manan, S. R. (2022). Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(5), 2213-2228. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.325>
- Mahmud, S. I. (2022). Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Gadung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(2), 71-82. <https://doi.org/10.55927/ministal.v1i2.312>
- Rangkuti, A. R. (2016). Efektivitas Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kota Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(2), 131-167. <https://ojs.digitalartisan.co.id/index.php/jlpt/article/view/66>
- Tjahyadi, B. N. (2024). PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM UPAYA RELOKASI PENATAAN DI KAWASAN GEMBONG ASIH KOTA SURABAYA. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 4(05), 1-9. <https://doi.org/10.69957/praob.v4i05.1626>
- Lukra, I. A. H., & Eriyanti, F. (2019). Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah di Jalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. *Ranah Research: Journal*

- of Multidisciplinary Research and Development, 1(3), 464-472. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/78>
- Anggraini, V., Syamsir, S., Shakira, S., Annisa, T., Eriza, A. J., & Ayunda, T. P. (2023). Manajemen Konflik dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), 322-328. <https://doi.org/10.38035/rrj.v5i4.783>
- Prasetya, M. T. (2023, March). Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Guna Meningkatkan Pariwisata Di Kawasan Peziarahan Banten Lama. In *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum* (Vol. 1, No. 1, pp. 29-38). <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.24>
- NASAMPUTU, M. C. (2021). *Strategi Komunikasi Polresta Surakarta Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Di Wilayah Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). <https://e-journal.uajy.ac.id/26356/>
- Olivia Adelweis Mandang, A.O., (2023), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Aksi demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50780>
- Lapalonga, Jackson A.S. Budhisantoso. (2003), *Pengendalian Massa Demonstrasi Oleh Kepolisian Negara: Studi Kasus Di Lingkungan Polres Metro Jakarta Pusat*. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=73863&lokasi=lokal>

